

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUNDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)



OLEH :
PATRIOT PATTOLA PALALLO
040 2017 0207

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Patriot Pattola Palallo
Stambuk : 040 2017 0207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0389/H.05/FH-UMI
Judul : Analisis kriminologis Terhadap Perundungan Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib., SH., MH

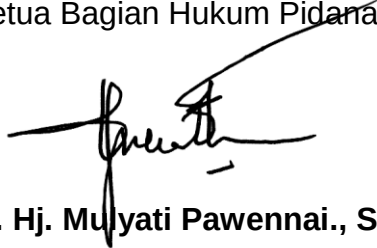
Pembimbing II



Dr. Kamri Ahmad., SH., M.Hum

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai., SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Patriot Pattola Palallo
NIM : 040 2017 0207
Bagian : Hukum Pidana
Nomor SK : 0389/H.05/FH-UMI/V/2022
Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Perundungan
Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUNDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

PATRIOT PATTOLA PALALLO
040 2017 0207

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 31 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 November 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H
NIPS : 19550313 198111 1 001

Anggota



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
NIPS : 104910504

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap
Perundungan Anak (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)

Nama Mahasiswa : Patriot Pattola Palallo

NIM : 04020170207

Program Studi : Ilmu Hukum

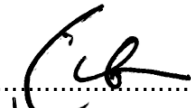
Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK No. 0389/H.05/FH-UMI/V/2021

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi pada tanggal 31
Agustus 2022, dan dinyatakan LULUS oleh :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H**

Pembimbing I

(.....

.....)

2. **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,M.Hum**

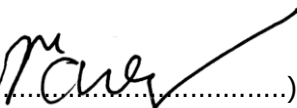
Pembimbing II

(.....

.....)

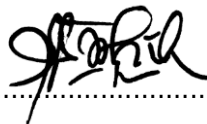
3. **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H**

Penguji I

(.....

.....)

4. **Dr. Satri Hasyim, S.H.,M.H**

Penguji II

(.....

.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Patriot Pattola Palallo

NIM : 04020170207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 07 November 2022

Patriot Pattola Palallo

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Patriot Pattola Palallo

NIM : 04020170207

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Perundungan
Anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 November 2022

Yang Menyatakan,

Patriot Pattola Palallo

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Untuk itu dengan ketulusan hati yang dalam, tak lupa pula penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **kedua orang tua saya bapak Muliadi dan Ibu Nur Cahaya yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini** dan yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Prof. Dr. H. Laode Husein SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib. SH.MH dan Dr. Kamri Ahmad.SH.,MH Selaku Pembimbing yang telah banyak sabar, menguatkan, membimbing memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi di saat penulis telah merasa Lelah dan ingin berhenti dalam penyusunan ini, namun pembimbing tidak berputus asa dalam

membangkitkan semangat dalam penyusunan ini sampai mendapatkan gelar sarjana hukum

4. Dr. Hj. Nasrullah Arsyad, SH., MH dan Dr. Satri Hasyim, SH.,MH selaku Tim Penilai yang telah memberikan saran demi penyempurnaan skripsi
5. Segenap dosen dan pegawai yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani studi Di fakultas Hukum Universitas Muslim
6. Mualifatun Nasiroh selaku pacar saya yang selalu memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Andi Tenri Dilasari saudari saya yang selalu membantu saya dan mendampingi saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada sahabat saya Farit, ari, ical, budi, dan sandi yang memberikan dukungan sehingga penulisan ini selesai
9. Kepada teman-teman kkph saya Hadijah dan anna yang selalu menghibur dan menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
10. Lizda yusri yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan sejak melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi hingga pengujian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua.

Alhamdulillahirobbilalamin

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2022

Penulis

Patriot Pattola Palallo

ABSTRAK

Patriot Pattola ,NIM: 04020170207 Judul : Analisis Kriminologis Terhadap Perundungan anak (Studi Kasus Polrestabes Makassar) oleh : H.Hambali Thalib dan Kamri Ahmad

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di polrestabes Makassar

Penelitian ini adalah Tipe penelitian yang dilakukan adalah Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normative empiris Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sebagai saran Diharapkan Pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying secara langsung maupun bullying di media social yaitu cyberbullying pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Perundungan,anak,polisi

ABSTRACT

Patriot Pattola, NIM: 04020170207 Title: Criminological Analysis of Child Abuse (Case Study of Makassar Police) by: H. Hambali Thalib and Kamri Ahmad

Research Objectives To find out and analyze the aspects that cause bullying against children and law enforcement against bullying (bullying) against children at the Makassar Police Station.

This research is the type of research conducted is the type of research conducted is the type of empirical normative research. The type of empirical normative is to examine the rule of law and legal facts through literature studies and legislation.

Legal protection for children who become victims requires prompt treatment, including physical, psychological, and social treatment, which is based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection ("Law 35/2014). 2014"). Article 59A Special protection for children as referred to in Article 59 paragraph (1) is carried out through rapid treatment efforts, including physical, psychological, and social treatment and/or rehabilitation, as well as prevention of diseases and other health disorders, psychosocial assistance during treatment until recovery, providing social assistance for children who come from underprivileged families, providing protection and assistance in every judicial process.

As a suggestion, it is hoped that the police, in this case the Makassar Polrestabes, have special legal socialization regarding regulations regarding direct bullying or bullying on social media, namely cyberbullying, giving criminal sanctions both to law enforcers themselves and to the public so that they can better understand sanctions against perpetrators. criminal act.

Keywords: Bullying, children, police

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTARCK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi	8
2. Kriminologi Terhadap ahli	8
3. Teori Kriminologi	12
4. Ruang Lingkup Kriminologi	12

B. Definisi Perundungan (bullying)	13
1. Pengertian perundungan (bullying)	13
2. Undang – undang perundungan (bullying) terhadap anak ..	18
3. Bentuk perundungan (bullying)	18
4. Ciri-ciri perilaku perundungan (bullying)	21
5. Dampak perundungan (bullying)	21
C. Anak	23
1. Pengertian Anak	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Teknik pengumpulan data	27
D. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	28
A. Aspek- aspek yang menyebabkan perundungan terhadap Anak	28
B. Penegakkan hukum perundungan (bullying) terhadap anak.....	33
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua¹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.²

Maraknya anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga

¹ Intervensi praktis bagi remaja berisiko, Yogyakarta; hlm.22 Pustaka belajar 2012

² Ibid hlm.7

negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum³

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya

perundukan adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/ kelompok. Maraknya kasus perundungan telah menjadi sorotan dari bebragi kalangan, fenomena perundukan mendapatkan perhatian lebih karena maraknya dampak yang dihasilkan dan banyak merugikan berbagi pihak . Contoh perilaku perundukan antara lain mengejek, menyebarkan rumor , menghasut, mengucilkan menakut-nakuti (intimidasi), mngancam,

³ Ibid hl.12

⁴ Tindak pidana anak ,yogyakarta, Pustaka pelajar hlm,77

menindas, memalak, atau menyerang secara fisik (mendorong, menampar, dan memukul).⁵

Saat ini kasus perundungan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Saat ini konteks pendidikan terutama di lingkungan sekolah sering diwarnai oleh kasus-kasus perundungan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh KPAI, bahwa jumlah laporan kasus perundungan yang diperoleh pada periode Januari sampai dengan April 2018 sebanyak 427 kasus perundungan yang terjadi pada anak usia sekolah dasar sampai siswa menengah. Sekitar 40% kasus terjadi di lingkungan sekolah, 30% terjadi di lingkungan keluarga dan 30% lainnya terjadi campuran keduanya (KPAI, 2018).⁶

Perundungan adalah perilaku negatif seseorang atau sekelompok orang kepada korban yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu, terdapat tiga karakteristik perundungan yang terjadi di sekolah yaitu tindakan yang disengaja pelaku untuk menyakiti korban, tindakan yang dilakukan pelaku karena tidak seimbang dengan korban dan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁷

perundungan dilakukan individu karena memiliki cara mengekspresikan emosi secara berlebihan dan tidak mampu mengendalikan.

⁵ Tindak Pidana Cyber, Bandung hlm.18

⁶ KPAI 2018

⁷ Ibid hlm.18

Karakteristik pelaku perundungan biasanya kurang terampil dalam mengatur emosinya terutama berkaitan dengan anger management atau kemarahan, salah satu meredam afek negatif seperti kemarahan adalah dengan regulasi emosi. Individu yang mengalami ketidakmampuan meregulasi emosi akan berpotensi melakukan kekerasan. Remaja membutuhkan keterampilan regulasi emosi agar dapat menjaga emosi mereka untuk tetap terkendali⁸

Data yang dilansir dari data KPAI tahun 2014 menyebutkan bahwa sebanyak 1.480 dari total pengaduan pendidikan 25% atau sebanyak 369 pengaduan terkait tindakan perundungan (Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2018).⁹

Faktor yang menyebabkan anak melakukan perundungan yaitu faktor individu, faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Faktor individu adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban maupun pelaku perundungan. Faktor eksternal yaitu faktor diluar bawaan pelaku maupun korban yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Pelaku perundungan dikarakteristikan tempramen, memiliki kekuatan secara fisik dengan penghargaan diri yang tinggi, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah mereka lakukan dan kesulitan dalam meregulasi emosi.¹⁰

Perilaku perundungan seperti memukul korban perundukan yang perkataannya dirasa kurang menyenangkan dan memprolok atau

⁸ Ibid hl.22

⁹ [Http/KPAI/2018/pukul;12;00 WITA](http://KPAI/2018/pukul;12;00 WITA)

¹⁰ Hukum pidana, Jakarta, rajawali pers hlm. 55

mengejek korban perundukan pada makna tinggi dimaknai remaja penindas (the bully) sbagai salah satu tingkat penguasa dan sebagai proses pencarian jati diri yang didapatkan dar menggabungkan dan mengintegrasikan sumber sumber pemaknaan seprti memenuhi kebutuhan dasar, hubungan personal, dan aktivitas bersenang-senang.

Anak yang berperan sebagai pelaku perundukan memiliki karakteristik yang agresif dan intimidasi sebaliknya bagi korban perundukan itu sendiri .

Didalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah telah memberikan peringatan agar tidak meremehkan atau mencela orang lain dalam bentuk apapun. Baik itu didalam kehidupan nyata maupun didalam dunia maya, kita dituntut untuk senantiasa memberikan penghargaan kepada orang lain. Seperti yang telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.” (QS. Al Hujurat: 11).

Dan juga yang telah di sabda kan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan Tirmidzi sebagai berikut :

وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ
 مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ
 الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنْ أَمُرُؤُ شَتَمَكَ
 وَعَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعِزَّهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

Artinya :

“Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau dengan berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan.”

Tinggikanlah sarungmu sampai pertengahan betis. Jika enggan, engkau bisa menurunkannya hingga mata kaki. Jauhilah memanjangkan kain sarung hingga melewati mata kaki. Penampilan seperti itu adalah tanda sombong dan Allah tidak menyukai kesombongan.

Jika ada seseorang yang menghina dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya.” (HR. Abu Daud no. 4084 dan Tirmidzi no. 2722. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari firman Allah SWT dan hadits Nabi diatas menunjukkan bahwa islam sangat melarang untuk menghina dan meremehkan orang lain baik dalam keadaan apapun. Sebab bisa saja yang di remehkan ternyata jauh lebih baik.

Dengan ini maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUNDUNGAN ANAK”**
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di polrestabes Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menanalisis menyelidiki penyebab terjadinya perundungan terhadap anak
2. Untuk mengetahui dan menaganalisis penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polrestabes Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya perundungan terhadap anak
2. Untuk mengetahui dan mengenalisis aspek- aspek yang menjadi penyebab perundungan terhadap anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian rangkaian polemik tentang pokok dasarnya . Kata kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggaran ,Namun mengenai kejahatan serta factor-faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat common sense,dalam salah satu maknanya bisa menipu orang, Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan suku tradisional, dengan kata lain apa semua orang tahu dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh,stereotip kehidupan sehari-hari.¹¹

2. Kriminologi menurut Para Ahli

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu , sehingga **kriminologi** merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal menurut para ahli pengertian kriminologi adalah :¹²

¹¹ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2017. *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grrafika.

¹² Ibid hlm 44

1. W.A Bonger: *Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.*
2. Sutherland: *Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.*
3. Wood: *Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.*
4. Noach: *Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.*
5. Walter Reckless: *Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.*
6. Soedarto: *Berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang non policy making, tetapi hasil dari penemuan tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan.*
7. Vrij: *Mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik segala sebagai gejala*

kejahatan maupun sebagai faktor sebab akibat dari tindakan kejahatan.

8. Frank E. Hagan: *Pengertian kriminologi menurut Frank E. Hagan adalah ilmu yang mempelajari perilaku kriminal. Sedangkan secara khusus, bidang kriminologi bersumber pada bentuk-bentuk perilaku criminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas dan reaksi masyarakat terhadap tindakan criminal, bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan remaja dan viktimologi.*
9. Wilhem Sauer: *Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang mempunyai budaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu perbuatan individu dan kejahatan.*
10. Abdul Syani: *Abdul Syani menganggap bahwa kriminologi bagian sains dengan penelitian yang empiris berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada. Kriminologi dipandang sebagai istilah global untuk suatu lapangan dalam ilmu pengetahuan yang demikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja*
11. J. Michael dan M.J Adler: *Dua orang ahli tersebut mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan sifat tercela, keadaan sekitar dan bagaimana penjahat itu secara resmi maupun tidak*

resmi diperlakukan oleh badan kemasyarakatan dan warga masyarakat.

12. Johnson: *Pendapat cukup berbeda dikemukakan oleh Johnson.*

Beliau berpendapat bahwa kriminologi merupakan bentuk pendekatan diagnostic yang diperlukan untuk suatu pengobatan secara klinis.

13. P. Topinard: *Pengertian kriminologi menurut P. Topinard adalah*

ilmu pengetahuan yang mempunyai tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

14. Moeljatno: *Kriminologi menurut Moeljatno adalah ilmu*

pengetahuan tentang kejahatan dan perbuatan jelek serta tentang orang yang berada pada kejahatan dan perbuatan jelek tersebut.

15. Soedjono Dirdjosisworo: *Kriminologi adalah ilmu pengetahuan*

yang mempelajari tentang sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain.

16. Paul Moedigdo Moeliono: *Menyatakan bahwa kriminologi adalah*

ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

17. J. Constant: *Mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu*

pengetahuan yang bertujuan sebagai penentu faktor-faktor sebab akibat terjadinya tindak kejahatan dan pelaku kejahatan.

18. Haskell dan Yablonsky: *Kriminologi secara khusus adalah disiplin ilmu tentang mempelajari pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi, sifat dan tingkat kejahatan, sebab akibat kriminalitas, perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, ciri-ciri tindakan kejahatan, pembinaan pelaku kejahatan, pola-pola kejahatan dan dampak tindakan kejahatan terhadap perubahan sosial di masyarakat.*

3. Teori Kriminologi

Dalam memberikan pengertian dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hal mudah. kriminologi adalah ilmu yang diterapkan dimana kriminologi berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendalian melalui penelitian empiris (Nurfadhila, 2018:1)

4. Ruang Lingkup Kriminologi

a) Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Akibat disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha

yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c) Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan scientific criminalistik antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, atau penentu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toxicology dan scientific kriminalistik lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

B. Perundungan (bullying)

1. Pengertian perundungan (bullying)

Secara konseptual perundungan atau bullying adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bagi para pelaku tindakan bullying, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya.¹³

¹³ Sigid suseno, Tindak Pidana Terhadap anak, Yogyakarta hlm.55

Pengertian pada kata bullying merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (bullying) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.¹⁴

Pengertian mengenai perundungan (bullying) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹⁵

Adapun pengertian bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidak-tidaknya tidak bahagia¹⁶

Pendapat lain yang mengartikan bullying sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Menurut Olweus dalam buku Helen C. & Dawn J menyatakan bahwa bullying sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain

¹⁴ Ibid hlm 44

¹⁵ Teguh Prasetyo 2015 Tindak Pidana

¹⁶ Maskun 2003 Kejahatan cyber bullying; Yogyakarta 2015

Sebenarnya antara agresi dan bullying merupakan suatu bentuk tindakan yang berbeda meskipun kadang keduanya dianggap sama. Karena suatu bentuk tindakan agresi tidak selalu bermakna buruk atau negatif apabila dilakukan. Bullying sendiri dikategorikan sebagai perilaku antisosial atau misconduct behavior dengan menyalahgunakan kekuatannya sendiri kepada orang lain yang lemah, secara individual ataupun berkelompok, dan biasanya dilakukan secara berulang kali. Bullying dikatakan sebagai salah satu bentuk delinkuensi (kenakalan anak), karena perilaku tersebut melanggar norma masyarakat, dan dapat dikenai hukum oleh lembaga hukum yang berwenang.

Menurut Diena Haryana, secara sederhana bullying diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. Maksud dari kekuasaan dan kekuatan artinya orang-orang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan bullying karena adanya suatu wewenang atau dapat juga disebut dengan orang yang berkuasa.¹⁷

Perundungan (bullying) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung bullying mempengaruhi mental orang yang di bully. Bullying merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman

¹⁷ Kanit PPA Polres Makassar

agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.

Selain pengertian perundungan (bullying), dalam perilaku bullying terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam perundungan (bullying) tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan (bullying) di antaranya adalah:

1. Pelaku bullying Pelaku bullying umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku bullying umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.
2. Korban bullying Korban bullying biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.
3. Saksi bullying Saksi bullying biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku bullying dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Menurut B. Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku perundungan (bullying) kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku bullying dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang

¹⁸ Ibid hlm 43

berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan.

2. Niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.
3. Ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.
4. Teror. Bullying adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bullying, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam bullying terdapat beberapa unsur yang terlibat. Mengenai pengertian bullying, penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bullying adalah suatu perilaku agresif yang bersifat negatif pada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun mental karena adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan. Seseorang

yang bisa dikatakan menjadi korban bullying apabila dia diperlakukan negatif dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih. Negatif di sini artinya secara sengaja membuat luka atau ketidaknyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain.

2. Undang-undang perundungan (bullying) terhadap anak

Pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta

3. Bentuk Perundungan (Bullying)

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku bullying umumnya memiliki alasan melakukan tindakan bullying.¹⁰ Dengan demikian, ada beberapa bentuk bullying dilihat dari berbagai pendapat. Menurut Sullivan (seperti yang dikutip Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk bullying sebagai berikut :

1. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
2. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
 - a. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
 - b. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;
 - 2) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

Menurut Riauskina, dkk bentuk-bentuk bullying dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Kontak fisik langsung, seperti memukul, mencakar, menendang, mencubit dan lain-lain;

2. Kontak verbal langsung, seperti mengejek, mengancam, memberi panggilan nama yang tidak mengenakan, merendahkan, mengintimidasi, berkata sarkastik, dan lain-lain;
3. Perilaku non verbal langsung, seperti memandang sinis, memandang atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, menjulurkan lidah, dan lain-lain;
4. Perilaku non verbal tidak langsung, seperti mendiamkan, mengucilkan, mengabaikan, menjauhi, dan lain-lain;
5. Pelecehan seksual.

Berkaitan dengan bullying dalam kategori pelecehan seksual ada beberapa bentuk yang dapat dilihat macamnya, antara lain:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif;
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor;
3. Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya;
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan suatu atau janji-janji lainnya;
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa ada izin dari yang bersangkutan.

4. Ciri-ciri Perilaku Perundungan (Bullying)

Ciri pelaku bullying Menurut Parillo, pelaku bullying memiliki cir-ciri “the psychological profile of bullies a suggest that they suffer from low self esteem and a poor self image”. Pelaku bullying memiliki harga diri yang rendah serta citra diri yang buruk. 16 Pelaku bullying telah memiliki peran dan berpengaruh penting terhadap teman-temannya di sekolah. Tidak hanya secara fisik para pelaku bullying tidak hanya di dominasi oleh anak yang bertubuh besar dan kuat, namun anak yang bertubuh kecil dan sedang yang memiliki dominasi yang besar secara psikologis dikalangan temantemannya juga dapat menjadi pelaku bullying.

Alasan utama seseorang menjadi pelaku bullying adalah karena para pelaku bullying merasakan kepuasan tersendiri apabila ia “berkuasa”

5. Dampak Perundungan (Bullying)

Tindakan bullying pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan bullying tersebut. Tindakan bullying merupakan salah satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik bullying dapat terjadi pada siapa saja begitu pula dengan anak-anak pada tingkat sekolah dasar (SD). Perilaku bullying yang sering ditunjukan di sekolah di antaranya dalah meminta sesuatu dengan secara paksa

kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang

Pelaku bullying, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia.

Dilihat dari dampaknya, bullying jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami bullying, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalaman seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya

1. Dampak Negatif Anak-anak yang menjadi korban bullying lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain:

- a) Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b) Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c) Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.

- d) Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.
- 2. Dampak Positif Di samping dampak negatif, bullying juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban bullying. Anak-anak korban bullying cenderung akan:
 - a) Lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah.
 - b) Termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan.
 - c) Terdorong untuk berintrospeksi diri.

C. Anak

1. Pengertian anak

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya."¹⁹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga

¹⁹ R.A. Kosnan Tindak Pidana Anak, Bandung : 2009

menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :²⁰

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²⁰ Peraturan Perundang-undangan

- d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normative empiris, Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh baik melalui penelitian lapangan, yang digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang berlaku dan masih berkalaku hingga saat ini
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literature atau studi kepustakaan, buku-buku, ilmu hukum buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan prundang-undangan, mnggunakan atau meneliti, dokumen-dokem dan berkas-berkas yang berkaitan dengan perundangan terhadap anak.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui internet, majalah, surat kabar dan kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan sumber data bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literature sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan data secara kualitatif untuk menguraikan masalah dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan yang terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek- aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap Anak

Penyebab *bully* dapat datang dari aspek-aspek yang mendukung korban maupun pelaku. Jika melihat dari sisi korban, berikut adalah beberapa aspek yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban:

1. Aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying)

a. Penampilan fisik

Penyebab perundungan (*bullying*) pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lain pada umumnya, para bully dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kaca mata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya.

b. Ras

Perbedaan ras juga sering kali menyebabkan seorang anak terkena *bully*. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survey dan penelitian juga telah menunjukkan

bahwa *bullying* akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi.

c. Orientasi seksual

Orientasi seksual seseorang berbeda-beda dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, dan transgnder sering kali mendapatkan perilaku *bully*. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya.

d. Terlihat lemah

Penyebab *bullying* lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa *bullying* melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah.

e. Terlihat tidak mudah bergaul

Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban *bullying*. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat bully berpikir dapat mendominasi mereka. Sekelompok bully juga

berpotensi melakukan *bully* pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari kelompok mereka. Meskipun karakteristik di atas dapat menjadi penyebab *bullying*, tapi tentu tidak semua anak dengan karakteristik tersebut menjadi korban *bully*. Kondisi tersebut hanyalah merupakan beberapa gambaran umum.

2. Penyebab *Bullying* dari Sisi Pelaku

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu *bully* tidak selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan juga karena terdapat faktor penyebab juga dapat berasal dari sisi pelaku.

Berikut adalah beberapa penyebab *bully* dari sisi pelaku:

a) Memiliki masalah pribadi

Salah satu pemicu seseorang menjadi *bully* adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Sedangkan pada orang dewasa, masalah dengan pasangan juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya. *Bullying* baik verbal ataupun fisik yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan individu tersebut memiliki kekuatan. Sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi.

b) Pernah menjadi korban *bullying*

Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya seperti anak yang merasa di-*bully* oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara mem-*bully* temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Contoh lainnya adalah orang yang tertekan akibat *bullying* di kehidupan nyata dan menggunakan internet serta dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyerang orang lain.

c) Rasa iri pada korban

Penyebab *bullying* selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan *bully* untuk menutupi jati dirinya sendiri. Contohnya seperti anak pintar yang tidak ingin disebut 'kutu buku', sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar sebagai kutu buku.

d) Kurangnya pemahaman

Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku *bullying*. Ketika seorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual,

karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hal yang benar.

e) Mencari perhatian

Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikannya perhatian yang positif sebelum pelaku mencari perhatian dalam dengan cara yang negatif.

f) Kesulitan mengendalikan emosi

Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku. Ketika seseorang merasa marah dan frustrasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan.

g) Berasal dari keluarga yang disfungsional

Tidak semua anak dari keluarga disfungsional akan menjadi pelaku *bullying*, namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya.

h) Merasa bahwa *bullying* menguntungkan

Pelaku *bully* akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Hal ini bisa terjadi pada anak yang mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa pada temannya. Contoh lain adalah ketika pelaku merasa popularitas dan perhatian dari setiap orang padanya naik berkat tindakannya tersebut.

i) Kurangnya empati

Penyebab selanjutnya adalah karena kurangnya rasa empati. Ketika melihat korban, pelakunya tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban, sebagian mungkin justru merasa senang ketika melihat orang lain rasa kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku *bully* senang melakukan aksinya.

B. Penegakkan Hukum terhadap Perundungan (bullying) anak di Polrestabes Makassar

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (bullying) maka proses penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Makassar berpedoman pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (bullying) oleh anak di polrestabes Makassar dapat melalui diversi maupun melalui peradilan pidana anak.

a. Melalui Diversi

Proses penegakan hukum anak wajib diupayakan diversi dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya diversi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan Restorative Justice, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana bullying seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk ke dalam perilaku bullying dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya diversi di setiap tingkan pemeriksaan. Apabila diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya, untuk memperjelas

b. Melalui Peradilan Pidana Anak

Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya diversi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan diversi, atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya. Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (bullying) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (bullying) yang di ancam dengan pidana di atas di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka proses penegakan hukumnya melali peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya diversi tidak terpenuhi. Bentuk perundungan (bullying) dalam hal ini seperti bullying fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara yaitu tentang penganiyaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat 2 ke -3 KUHP dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun penjara tentang memaksa orang melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Pasal 368 KUHP diancam 9

(sembilan) tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (bullying) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Adapun data dari Polrestabes Makassar terhadap pelaku perundungan terhadap anak dari tahun 2018-2021 adalah :²¹

Tabel 1

No	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	15	18	20	25	78

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kasus perundungan terhadap anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang pesat, baik perundungan secara langsung, tidak langsung seperti melalui media sosial.

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu Korban Bullying adalah :²²

Marwati pelajar, umur 13 Tahun Tingkat SMP mengatakan bahwa ia di bully karena status sosial, dimana ia berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga seragam dan peralatan sekolah yang ia gunakan kurang layak dan dibawah standar dari seragam dan peralatan sekolah yang teman-teman sebayanya miliki, sehingga memicu terjadinya bullying di sekolahnya, Marwati telah melaporkan hal tersebut kepada

²¹ Polrestabes Makassar, senin 03 Januari pukul;10;00 Wita

²² Polrestabes, senin Pukul;12;00 Wita

Guru/ Wali kelas, namun adanya teguran dari Guru atau Wali kelas membuat teman-temannya tidak berhenti untuk melakukan perundungan terhadapnya, malah makin menjadi-jadi, dan yang sangat di sayangkan Marwati mengalami sentuhan fisik, berupa kekerasan secara langsung dari teman-temannya disekolah, seolah-olah tak ada lagi tempat Marwati berlindung, sehingga pada saat itu Marwati merasa hal tersebut sudah sangat berlebihan sehingga ia pulang kerumah melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, dimana orang tua Marwati langsung kesekolah untuk melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah hanya saja respon guru/ wali kelas seperti biasa, mereka katakan telah melakukan teguran terhadap anak-anak yang melakukan perundungan terhadap Marwati, melihat hal tersebut terpaksa orang tua Marwati membawa hal ini kerana hukum, yaitu langsung bergegas melakukan laporan ke Polresta Makassar, agar kasus ini ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, karena serangan fisik dan mental sangat mempengaruhi masa depan Marwati.

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh pelaku Perundungan adalah:²³

Joseph Pelaku Perundungan terhadap Marwati mengatakan dia dan hanya teman-temannya melakukan bullying terhadap Marwati hanya sekedar bercanda, karena status sosial dan barang-barang

²³ Polresta, Senin, pukul 12:00 Wita

marwati yang ia kenakan disekolah sangat tidak layak mereka lihat hal tersebut untuk memberitahukan secara tidak langsung kepada marwati untuk mengganti pakaian sekolah dan barang-barang sekolah yang lebih layak digunakan seperti teman-teman kelasnya pada umumnya, hanya saja perbuatan kami mungkin sangat keterlaluan sampai melibatkan sentuhan fisik kata Joseph. Dan tak habis piker tindakan Joseph dan teman-temannya bisa sampai kerana hukum yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah.

Adapun Wawancara yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Guru Bk :²⁴

Korban Perundungan dan Pelaku Perundungan di sekolah sudah mendapatkan teguran dan juga sanksi dari pihak sekolah hanya saja para pelaku perundungan tidak berhenti melakukan pembulyyan terhadap Marwati di sebabkan faktor ekonomi dimana seragam yang marwati kenakan kesekolah sangat kusam dan beda warnanya dengan teman-teman kelasnya, membuat hal tersebut sangat Nampak itulah yang menjadi alasan teman-teman kelasnya melakukan perundungan, sampai terjadi sentuhan fisik, sangat di sayangkan oleh pihak sekolah hal ini sampai terjadi dan orang tua marwati membawa hal ini kerana hukum yang membuat citra sekolah bisa kelihatan buruk diluar sana, dan menggiring opini masyarakat bahwa sekolah tidak dapat mendidik siswanya secara benar. Padahal pihak sekolah telah memberikan

²⁴ Polrestabes, senin,pukul 01;00 Wita

sanksi dan teguran serta pemahaman kepada siswa-siswa agar tidak melakukan hal tersebut baik kepada marwati maupun siswa lain yang ekonominya berada dibawah rata-rata. Pihak sekolah mengharapkan orang tua marwati dapat memaafkan perlakuan siswa tersebut dan mengembalikan kesekolah untuk dibina dan didik sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal yang serupa lagi.

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Polrestabes Makassar adalah :

Ibu Anita selaku kanit PPA mengatakan bahwa kejadian ini harus di tindak lanjuti untuk meberi efek jera kepada pelaku yang melakukan perundungan, dimana tanpa disadari hal ini dapat merusak mental korban dimasa depan akan timbul rasa trauma, rasa tidak percaya diri, akibat perundungan yang telah ia alami semasa remaja, “ kami akan melakukan tindak lanjut kepada permasalahan ini” dimana seperti yang kita lihat korban sangat trauma, tidak ada anak yang ini terlahir miskin, selain memberikan edukasi terhadap korban dan pelaku kasus ini akan dialihkan kepada peradilan anak untuk diadili seadil-adilnya, dimana pelaku dan korban juga masih berada dalam kategori anak, jadi hal ini akan dialihkan ke rana anak sebagaimana mestinya, dimana oranh tua anak selaku korban juga sepakat untuk kasus ini dilanjutkan, karena tahap mediasi antara keluarga korban dan pelaku sudah di lakukan hanya saja gagal.

Hal ini menjelaskan bahwa kasus perundungan yang dilakukan terhadap anak sangat membahayakan mental anak dimasa depan, apalagi terjadi sentuhan fisik yang membuat korban dalam hal ini anak mengalami trauma yang sangat sulit untuk dilupakan oleh karena itu pihak Polrestabes Makassar melakukan berbagai macam upaya agar perundungan terhadap anak dikota Makassar dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (bullying) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, seperti tempramen, sebagai korban bullying, kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perundungan (bullying) meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah, dan faktor media, kemudian media terbagi dua yaitu media masa dan media sosial.
2. Penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan diupayakannya diversi, diversi dilakukan terhadap tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan.

B. Saran

1. Diharapkan Pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau bullying secara langsung maupun bullying di

media social yaitu cyberbullying pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan prundungan atau bullying sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*. Bandung : Refika Aditama.

Ade Maman Suherman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Cetakan ke-4*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013:44).

Kamri Ahmad, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Kamri Ahmad, 2020, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013:112).

Kathryn Gerald, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012:73).

Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno, 2016 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : Bumi aksara)

Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2017. *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grrafika.

Nur fadhillah Mappaselleng. 2018 *Kriminologi* Trussmedia Grafika : Makassar

Sigid Suseno, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : Refika Aditama.

Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Lutfi Arya, 2018. *"Melawan Bullying" : Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah*. Mojokerto : Sepilar Publishing House.

Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2013:254).

Sheri Bauman, Donna Cross and Jenny Walker, *Principles of Cyberbullying* (New York: Taylor ang Francis Group, 2013), 23.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sumber Lain

Agung Iarasati. 2016. *Kecenderungan perilaku bullying diinjau dari TRAITS dalam pendekatan Bigfive personality pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di kota Yogyakarta.*(Jurnal)

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/693/jbptunikompp-gdl-ilhamherry-34648-7-unikom_i-i.pdf